



# Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja sebagai Wujud dalam Bela Negara Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

*Legal Protection of Workers' Rights as a Form of National Defense According to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower*

Satino<sup>1\*</sup>, Citraresmi Widoretno Putri<sup>2</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>3</sup>, Kayus Kayowuan Lewoleba<sup>4</sup>, Yuliana Yuli Wahyuningsih<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : [satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id)

\*Penulis korespondensi : [satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id)

---

## Article History:

Naskah Masuk: 21 Oktober 2025;

Revisi: 15 November 2025;

Diterima: 28 Desember 2025;

Tersedia: 01 Januari 2026.

**Keywords:** Employment, Law No. 13 Of 2003, Legal Protection, National Defense, Workers' Rights.

**Abstract:** National defense is not only related to military defense, but also encompasses the active role of citizens in maintaining social and economic stability. Workers are a vital element in national development. Therefore, protecting workers' rights is an integral part of national defense efforts. This article aims to analyze the legal protection of workers' rights under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and relate it to the values of national defense. The method used is a normative juridical approach through literature review. The results of the study indicate that labor regulations have regulated various workers' rights, but implementation challenges in the field remain high. The active role of all parties is needed to ensure legal protection is truly realized as a form of civil national defense. This indicates that legal protection for workers needs to be strengthened through the active roles of the government, employers, and workers themselves to create social and economic stability, which is an integral part of national defense. Therefore, an active role is needed from all parties, including the government, employers, and workers themselves, to realize optimal legal protection as a form of civil national defense that supports the sustainability of national development.

---

## Abstrak

Bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, melainkan juga mencakup peran aktif warga negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pekerja merupakan salah satu elemen vital dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan bagian integral dari upaya bela negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengaitkannya dengan nilai-nilai bela negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan telah mengatur berbagai hak pekerja, namun tantangan implementasi di lapangan masih tinggi. Diperlukan peran aktif semua pihak agar perlindungan hukum benar-benar terwujud sebagai wujud bela negara sipil. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja perlu diperkuat melalui peran aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang menjadi bagian integral dari bela negara. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja itu sendiri, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal sebagai bentuk bela negara sipil yang mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** Bela Negara, Hak Pekerja, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, UU No. 13 Tahun 2003.

## **1. PENDAHULUAN**

Pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Peran mereka tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga sebagai pelaku dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan ketahanan nasional. Pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Peran mereka tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga sebagai pelaku dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan ketahanan nasional. Dalam konteks bela negara, kontribusi pekerja termasuk dalam kategori peran non-militer, yakni keterlibatan aktif dalam pembangunan bangsa melalui produktivitas, loyalitas terhadap negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan oleh sektor tenaga kerja memberikan dampak langsung terhadap kekuatan nasional, baik dari sisi fiskal maupun sosial. Ketika hak-hak pekerja terlindungi secara hukum, maka tercipta lingkungan kerja yang adil dan kondusif. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya produktivitas dan semangat kerja, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional dalam arti luas. Pekerja memegang peranan strategis dalam proses pembangunan nasional. Peran mereka tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pencari nafkah individu, melainkan sebagai elemen vital dalam mengerakkan roda ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial.

Keberadaan tenaga kerja yang produktif, terlindungi secara hukum, dan dihargai hak-haknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, pekerja juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional. Keberadaan tenaga kerja yang produktif merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Produktivitas ini tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan fisik atau teknis pekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh jaminan perlindungan hukum dan penghargaan terhadap hak-hak mereka. Ketika pekerja merasa terlindungi oleh sistem hukum yang adil, mereka akan lebih termotivasi dan memiliki rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas output dan efisiensi kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, perlindungan hukum dan penghargaan terhadap hak-hak mereka. Ketika pekerja merasa terlindungi oleh sistem hukum yang adil, mereka akan lebih termotivasi dan memiliki rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas output dan efisiensi kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, dan hak untuk berorganisasi, berfungsi sebagai landasan keadilan sosial yang esensial. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial di sebuah negara. Hak-hak tersebut tidak hanya memberikan kepastian dan keamanan bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin martabat dan kesejahteraan seluruh warga negara. Di antara hak-hak paling fundamental adalah hak atas upah yang layak. Upah yang layak tidak hanya sekadar jumlah nominal yang dibayarkan, melainkan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat. Dengan adanya upah yang adil, pekerja memiliki motivasi lebih tinggi untuk bekerja secara optimal, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial yang sering menjadi sumber konflik.

Selanjutnya, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek yang tidak kalah penting. Lingkungan kerja yang aman dan sehat memungkinkan pekerja untuk melaksanakan tugasnya tanpa takut mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan alat pelindung diri, pengaturan jam kerja yang wajar, hingga standar teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ketika jaminan keselamatan kerja terimplementasi dengan baik, produktivitas pekerja meningkat dan risiko kehilangan tenaga kerja akibat kecelakaan atau sakit berkurang, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, hak untuk berorganisasi memberikan ruang bagi pekerja untuk bersuara secara kolektif dan memperjuangkan kepentingannya secara lebih efektif. Hak ini memungkinkan terbentuknya serikat pekerja yang dapat menjadi mediator dalam hubungan industrial, menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan melindungi kepentingan anggota dari praktik-praktik yang merugikan. Kebebasan berorganisasi juga merupakan wujud pelaksanaan demokrasi di lingkungan kerja, memperkuat hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, dan menumbuhkan budaya dialog serta penyelesaian konflik secara damai.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap hak-hak tersebut berfungsi sebagai **landasan keadilan sosial yang esensial** karena menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial yang adil dan berkeadilan. Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Dalam konteks ketenagakerjaan, keadilan sosial esensial karena berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Keseimbangan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti upah dan tunjangan, tetapi juga meliputi

perlindungan hak-hak pekerja, kondisi kerja yang layak, serta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Hubungan industrial yang berlandaskan pada keadilan sosial dapat mencegah ketimpangan kekuasaan yang sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan di dunia kerja.

Penerapan keadilan sosial dalam hubungan industrial memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur secara proporsional dan saling menghormati. Dengan demikian, pengusaha tidak dapat secara sewenang-wenang memanfaatkan posisi dominannya untuk mengeksplorasi pekerja, dan pekerja pun memiliki ruang yang cukup untuk mengajukan aspirasi serta mendapatkan perlindungan. Keseimbangan ini menjadi pondasi penting bagi terciptanya hubungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, hubungan industrial yang berkeadilan juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Ketika pekerja merasa diperlakukan secara adil, mereka cenderung menunjukkan loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan negara. Sebaliknya, ketidakadilan dalam hubungan industrial dapat menimbulkan ketegangan, mogok kerja, atau bahkan tindakan yang merugikan produktivitas dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, upaya menjaga keadilan sosial dalam hubungan kerja merupakan bagian integral dari strategi pembangunan dan bela negara yang komprehensif. Secara keseluruhan, keadilan sosial bukan sekadar konsep idealis, melainkan kebutuhan praktis yang wajib dipenuhi untuk menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan, sehingga menghasilkan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

Ketika hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi, tercipta suasana kerja yang kondusif, hubungan sosial yang harmonis, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Ini tidak hanya berdampak positif bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga bagi negara, karena keadilan sosial menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan integritas nasional. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak pekerja menjadi indikator kematangan sebuah bangsa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya secara adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja dapat hidup lebih sejahtera dan terlindungi dari eksplorasi. Dampak sosial yang signifikan dari hal ini adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di masyarakat. Pekerja yang mendapatkan upah layak dan jaminan sosial memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, sehingga menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Lebih jauh lagi, pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya menghambat pembangunan

nasional. Oleh karena itu, sistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif merupakan elemen krusial dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur berbagai aspek yang menjadi dasar pelindungan bagi tenaga kerja di Indonesia, mulai dari hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga hak untuk berorganisasi dan memperoleh kesempatan yang setara tanpa diskriminasi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif tersebut, tercipta kepastian hukum yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Sistem ketenagakerjaan yang adil berarti setiap pekerja mendapatkan haknya secara penuh dan tidak ada praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, inklusivitas menjamin bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses yang sama dalam dunia kerja tanpa mengalami diskriminasi. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan secara sosial, tetapi juga mendorong produktivitas nasional melalui optimalisasi sumber daya manusia yang beragam. Lebih jauh, sistem ini menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis karena ketika hak-hak pekerja dihormati dan terpenuhi, ketegangan dan konflik sosial dapat diminimalisir. Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pekerja, yang berujung pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka bela negara, sistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional. Masyarakat yang sejahtera dan harmonis adalah masyarakat yang siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, implementasi dan pengawasan ketat terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat penting sebagai wujud nyata negara dalam melindungi tenaga kerja sekaligus memperkokoh pondasi bangsa menuju masa depan yang lebih stabil dan berdaya saing.

Implementasi dan pengawasan yang ketat terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja terlindungi secara efektif dan konsisten. Undang-Undang ini tidak hanya menjadi landasan hukum formal, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi negara dalam menjalankan fungsi pengaturan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan. Tanpa adanya penerapan yang tegas dan pengawasan yang berkelanjutan, regulasi tersebut hanya akan menjadi teks normatif tanpa efek nyata di lapangan, yang pada akhirnya merugikan pekerja dan

mengancam stabilitas sosial. Pengawasan yang ketat melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah sebagai regulator dan pengawas, pengusaha sebagai pelaku ekonomi, hingga serikat pekerja sebagai representasi kepentingan buruh. Pemerintah wajib menyediakan mekanisme pengawasan yang transparan dan responsif, termasuk melalui inspeksi ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dengan demikian, tercipta iklim kerja yang kondusif, di mana pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan dihargai, sementara pengusaha dapat beroperasi dengan kepastian hukum. Lebih dari itu, pengawasan yang efektif akan memperkokoh pondasi bangsa menuju masa depan yang lebih stabil dan berdaya saing. Ketika tenaga kerja terlindungi dengan baik, produktivitas nasional meningkat, kualitas sumber daya manusia terjaga, dan ketimpangan sosial dapat ditekan. Kondisi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat daya saing negara di tingkat global. Dalam era persaingan ekonomi internasional yang semakin ketat, ketahanan sosial dan ekonomi yang terbangun dari hubungan industrial yang sehat merupakan modal penting untuk menjaga eksistensi dan kemajuan bangsa.

Oleh sebab itu, perlindungan tenaga kerja melalui implementasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam pembangunan manusia dan ekonomi yang berkelanjutan. Negara harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan, sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Hal ini pada akhirnya menjadi wujud konkret dari komitmen bangsa dalam melaksanakan fungsi bela negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, pekerja memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau politik, melainkan juga oleh stabilitas ekonomi dan sosial yang kokoh. Pekerja yang produktif dan terlindungi akan menciptakan kondisi sosial yang stabil, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan solidaritas nasional. Dengan demikian, perlindungan dan penghargaan terhadap pekerja merupakan salah satu instrumen efektif dalam menjaga ketahanan bangsa dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan perspektif tersebut, negara berkewajiban untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu wujud nyata dari upaya tersebut, dengan memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Implementasi yang konsisten dari peraturan ini akan

memperkuat posisi pekerja dalam sistem ekonomi nasional dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan, hukum terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, dan hak untuk berorganisasi, berfungsi sebagai landasan keadilan sosial yang esensial. Dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja dapat hidup lebih sejahtera dan terlindungi dari eksloitasi. Dampak sosial yang signifikan dari hal ini adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di masyarakat. Pekerja yang mendapatkan upah layak dan jaminan sosial memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, sehingga menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Lebih jauh lagi, pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan politik, yang pada gilirannya menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, sistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks yang lebih luas, pekerja memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau politik, melainkan juga oleh stabilitas ekonomi dan sosial yang kokoh. Pekerja yang produktif dan terlindungi akan menciptakan kondisi sosial yang stabil, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan solidaritas nasional. Dengan demikian, perlindungan dan penghargaan terhadap pekerja merupakan salah satu instrumen efektif dalam menjaga ketahanan bangsa dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan perspektif tersebut, negara berkewajiban untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu wujud nyata dari upaya tersebut, dengan memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Implementasi yang konsisten dari peraturan ini akan memperkuat posisi pekerja dalam sistem ekonomi nasional dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi dan kohesi sosial yang kokoh. Oleh karena itu, menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan bentuk nyata dari bela negara di ranah sipil, sekaligus cerminan dari komitmen negara dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks bela negara, kontribusi pekerja tidak lagi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Pekerja, sebagai komponen utama dalam aktivitas ekonomi,

memainkan peran vital dalam memastikan terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang stabil. Kontribusi tersebut masuk dalam kategori **bela negara non-militer**, yaitu bentuk partisipasi warga negara dalam mempertahankan negaranya tanpa harus mengangkat senjata, melainkan melalui pengabdian dan keterlibatan dalam kehidupan. Ketahanan nasional adalah konsep yang luas dan multidimensional, yang tidak hanya diukur melalui kekuatan militer semata, tetapi juga oleh aspek-aspek fundamental lain seperti stabilitas ekonomi dan kohesi sosial yang kokoh. Dalam era modern, ancaman terhadap ketahanan bangsa tidak hanya datang dari serangan fisik atau militer, tetapi juga melalui krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan konflik internal yang dapat melemahkan integritas nasional. Oleh sebab itu, menjaga ketahanan nasional memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai sektor kehidupan.

Salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan nasional adalah menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pekerja sebagai bagian dari kekuatan produktif bangsa memiliki peranan strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Ketika hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, seperti hak atas upah yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk berorganisasi, mereka akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Sebaliknya, pengabaian terhadap hak-hak ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Menjamin perlindungan hak-hak pekerja merupakan salah satu bentuk nyata dari bela negara di ranah sipil. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan kesiapan untuk mempertahankan negara melalui jalur militer, tetapi juga mencakup tanggung jawab warga negara dalam menjaga dan memperkuat aspek sosial dan ekonomi bangsa. Dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja, negara tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkokoh fondasi sosial yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin muncul. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan cerminan dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara yang mampu menjamin hak-hak dasar tenaga kerjanya menunjukkan bahwa ia peduli terhadap martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperkuat legitimasi negara di mata rakyat dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keadilan sosial yang terwujud melalui perlindungan tenaga kerja akan mendorong solidaritas dan rasa persatuhan yang menjadi modal utama bagi ketahanan nasional. Secara keseluruhan, upaya perlindungan hak-hak pekerja bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum semata, tetapi merupakan bagian integral dari strategi bela negara yang modern dan inklusif. Melalui perlindungan ini, negara membangun

ketahanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi, menjadikan bangsa lebih kuat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan bangsa dan bernegara secara produktif, loyal, serta patuh terhadap hukum yang berlaku.

Konsep bela negara non-militer menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama pembangunan dan pertahanan bangsa melalui bidang-bidang strategis, termasuk ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, dan teknologi. Dalam hal ini, sektor tenaga kerja menjadi pilar utama. Pekerja tidak hanya berfungsi sebagai agen ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga sebagai stabilisator sosial melalui keterlibatan aktif mereka dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Keberhasilan suatu negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak akan terwujud tanpa keterlibatan penuh dari para pekerja. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari kinerja sektor tenaga kerja memiliki dampak langsung terhadap **ketahanan nasional**, baik dalam aspek fiskal maupun sosial. Secara fiskal, produktivitas tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan pendapatan nasional, memperluas basis pajak, dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan. Di sisi lain, dari perspektif sosial, tenaga kerja yang terjamin haknya, diberikan upah layak, dan bekerja dalam lingkungan yang aman akan cenderung memiliki loyalitas tinggi terhadap negara, berperan dalam menjaga harmoni sosial, serta terhindar dari gejolak sosial seperti mogok kerja, unjuk rasa, atau konflik industrial. Lebih lanjut, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** merupakan instrumen hukum yang menjadi pijakan utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur secara eksplisit berbagai hak dasar pekerja, seperti hak atas upah yang layak (Pasal 88), hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 86), hak atas jaminan sosial (Pasal 99), dan hak untuk berserikat (Pasal 104). Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kesejahteraan individu pekerja, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam hubungan industrial secara menyeluruh.

Ketika negara hadir untuk melindungi pekerja, maka negara juga tengah membangun fondasi **bela negara sipil** yang kuat. Pekerja yang dilindungi secara hukum akan merasa dihargai dan diberdayakan. Mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh paham radikal atau tindakan subversif karena negara memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan. Sebaliknya, ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak pekerja dapat menjadi pemicu ketidakpuasan yang meluas dan mengancam stabilitas negara dari dalam. Ketidakadilan dalam perlindungan hak-hak pekerja merupakan salah satu sumber utama ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ketika hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang adil,

keselamatan kerja, dan hak berserikat, diabaikan atau tidak dipenuhi secara layak, rasa ketidakpuasan akan dengan cepat meluas di kalangan tenaga kerja. Ketidakpuasan ini tidak hanya bersifat individual, melainkan dapat berubah menjadi gerakan kolektif yang menuntut perubahan dan keadilan, bahkan berujung pada aksi mogok atau demonstrasi besar-besaran yang mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Pengabaian hak pekerja juga dapat menciptakan ketimpangan sosial yang semakin melebar, menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam, serta memperbesar kesenjangan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Ketimpangan ini berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan, yang jika tidak segera diatasi, dapat merembet menjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi. Situasi semacam ini tentunya berbahaya bagi kelangsungan pembangunan nasional dan bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Selain itu, ketidakadilan dalam dunia ketenagakerjaan dapat menurunkan produktivitas nasional secara signifikan. Pekerja yang merasa tidak dihargai cenderung memiliki motivasi yang rendah, sehingga kualitas dan kuantitas kerja menurun. Hal ini berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan perekonomian secara umum. Dampak ekonomi yang melemah tersebut turut menambah tekanan sosial yang ada, menciptakan lingkaran setan ketidakstabilan yang sulit diputus. Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk menjadikan perlindungan hak-hak pekerja sebagai prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan. Dengan memastikan hak-hak tersebut dihormati dan terpenuhi, negara dapat mencegah timbulnya ketidakpuasan yang meluas, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat fondasi ketahanan nasional. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menjaga harmoni sosial yang menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Dalam kerangka tersebut, penting untuk dipahami bahwa **bela negara bukan hanya tugas TNI dan aparat keamanan**, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum pekerja. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan bela negara. Misalnya, pekerja di sektor manufaktur yang mampu meningkatkan ekspor turut memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah global; pekerja di sektor pertanian yang menjaga ketahanan pangan turut serta dalam mencegah krisis; dan pekerja di sektor transportasi yang memastikan kelancaran distribusi logistik nasional berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak perusahaan, khususnya di sektor informal, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang belum mendapatkan upah minimum, tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas. Di sisi lain, pengawasan dari instansi pemerintah sering kali masih

lemah, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun kepentingan politik dan ekonomi.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dan menegakkan hukum secara tegas. Pengusaha harus menjadikan regulasi sebagai acuan etika bisnis, bukan sebagai beban. Sementara itu, pekerja sendiri harus dibekali dengan pemahaman mengenai hak-hak mereka agar tidak mudah dieksplorasi dan mampu memperjuangkan haknya melalui jalur yang sah. Pendidikan bela negara dalam konteks dunia kerja juga perlu diperkuat, misalnya melalui pelatihan soft skill, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.

Konsep bela negara seringkali dikaitkan secara eksklusif dengan tugas dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta aparat keamanan lainnya. Namun, dalam konteks yang lebih luas, bela negara adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah kaum pekerja yang berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi. Setiap individu yang menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi sejatinya turut ambil bagian dalam upaya mempertahankan dan memajukan bangsa. Kaum pekerja memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara melalui produktivitas dan komitmen kerja yang tinggi. Mereka bukan hanya sekadar pencari nafkah, tetapi juga pilar utama pembangunan nasional yang mampu menggerakkan roda ekonomi serta menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, pekerja ikut menjaga integritas dan ketahanan bangsa dari ancaman-ancaman sosial maupun ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Disiplin dalam bekerja juga merupakan salah satu manifestasi nyata dari semangat bela negara. Dengan disiplin, pekerja mampu memaksimalkan potensi diri dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi dan negara. Dedikasi yang tinggi menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap pekerjaan serta terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Semua nilai ini selaras dengan semangat bela negara yang mengedepankan loyalitas dan tanggung jawab warga negara terhadap kelangsungan dan kemajuan negaranya. Lebih jauh lagi, tindakan bela negara yang dilakukan oleh pekerja dalam ranah sipil memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam ketahanan nasional. Ketika setiap warga negara menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab, bangsa ini akan menjadi lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, bela negara harus dipahami sebagai sikap dan perilaku yang melekat dalam setiap

aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya terbatas pada ranah militer. Secara keseluruhan, bela negara sebagai tanggung jawab seluruh masyarakat menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari setiap individu, termasuk para pekerja. Melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi, mereka memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi ketahanan dan kemajuan bangsa. Ini adalah wujud nyata dari rasa cinta tanah air dan kesadaran akan peran serta kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan sistem hukum yang melindungi pekerja, sebagai bagian dari amanat konstitusi dan wujud dari pelaksanaan nilai-nilai bela negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak pekerja dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi bela negara dalam bidang sosial dan hukum. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian hadir sebagai landasan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak pekerja seperti upah di bawah standar, PHK sepihak, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dimaknai sebagai wujud bela negara dalam ranah hukum dan sosial. Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan sekadar perangkat hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga merupakan salah satu wujud nyata dari upaya bela negara dalam ranah hukum dan sosial. Sebagai instrumen hukum, undang-undang ini menjadi landasan yang menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja serta menciptakan keadilan sosial yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Dalam konteks bela negara, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja mencerminkan komitmen negara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan warganya. Melalui pengaturan yang adil dan tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, negara berperan aktif dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang stabil dan harmonis, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional. Dengan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, serta hak untuk berorganisasi, negara tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkokoh fondasi sosial yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi pijakan bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadaban. Dengan menjamin hak-hak dasar pekerja, undang-undang ini mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Hubungan kerja yang harmonis ini akan berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi yang stabil dan pemerataan kesejahteraan, sehingga meminimalisir potensi konflik sosial yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Lebih jauh, keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai bentuk bela negara menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan hukum yang dirasakan oleh seluruh rakyat.

## 2. METODE KEGIATAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pendukung lainnya. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal hukum, dan dokumen hukum resmi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini menekankan pada pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar utama kajian hukum. Fokus utama penelitian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi acuan pokok dalam memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai peraturan pendukung yang relevan guna memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang aspek hukum yang dikaji.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi ketentuan hukum secara sistematis, melihat hubungan antarperaturan, serta menelaah implementasi dan konsekuensi hukum dari regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sebatas deskriptif, tetapi juga kritis dalam menilai efektivitas dan kesesuaian aturan hukum yang berlaku dalam konteks perlindungan hak pekerja dan perannya dalam bela negara. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (library research), yang mencakup literatur hukum seperti buku-buku akademik, jurnal hukum nasional dan internasional, serta dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan maupun institusi terkait. Penggunaan sumber data sekunder ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori hukum, prinsip-prinsip ketenagakerjaan, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang valid dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari upaya bela negara, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

### **3. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Konsep Bela Negara dalam Konteks Non-Militer**

Bela negara dalam arti luas mencakup seluruh tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Kontribusi pekerja dalam pembangunan ekonomi serta perjuangan mendapatkan perlindungan hukum merupakan wujud nyata bela negara dalam sektor sipil. Bela negara merupakan konsep yang sangat luas dan menyeluruh, yang tidak hanya terbatas pada aktivitas militer atau aparat keamanan saja, melainkan meliputi seluruh tindakan dan peran aktif warga negara dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dalam kerangka ini, setiap individu, tanpa memandang profesi atau latar belakang, memiliki tanggung jawab yang sama untuk berkontribusi demi kelangsungan dan kemajuan bangsa. Bela negara menjadi sikap dan perilaku yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik yang bersifat nyata maupun potensial. Salah satu aspek penting dari bela negara dalam ranah sipil adalah peran serta kaum pekerja dalam pembangunan ekonomi nasional. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaku produksi dan penggerak roda perekonomian, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kestabilan sosial dan ekonomi yang menjadi fondasi ketahanan negara. Melalui dedikasi dan profesionalisme mereka, pekerja membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.



**Gambar 1** Dokumentasi Kegiatan.

Selain peran dalam pembangunan ekonomi, perjuangan pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil juga merupakan bagian tak terpisahkan dari bela negara. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, dan hak untuk berorganisasi, tidak hanya mencerminkan keadilan sosial tetapi juga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan dihargai, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dalam

konteks ini, bela negara tidak hanya diartikan sebagai tugas mempertahankan negara dari ancaman fisik, tetapi juga sebagai upaya aktif dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial yang merupakan prasyarat utama bagi eksistensi dan kemajuan negara. Oleh karena itu, peran pekerja dan perjuangan mereka dalam menegakkan hak-hak hukum menjadi wujud nyata bela negara di sektor sipil, yang sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Secara keseluruhan, pemahaman bela negara yang inklusif ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam membangun dan mempertahankan bangsa, baik melalui kontribusi ekonomi maupun melalui penegakan keadilan sosial.

### **Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan kerja di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan produktif. Berikut adalah hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

#### **1. Hak atas Perlindungan dan Keselamatan Kerja**

Pekerja berhak atas perlindungan dan keselamatan selama bekerja, termasuk perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **2. Hak atas Upah yang Adil dan Layak**

Pekerja berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dibayarkan secara tepat waktu. Upah ini harus memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah serta memperhatikan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, dan produktivitas kerja.

#### **3. Hak atas Waktu Istirahat dan Cuti**

Pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat selama jam kerja, istirahat harian, dan cuti sesuai ketentuan UU, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil dan melahirkan, serta cuti khusus lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4. Hak atas Perlakuan yang Sama dan Tidak Diskriminatif**

Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Pekerja berhak diperlakukan sama tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan kondisi lain yang tidak relevan terhadap pekerjaan.

## **5. Hak atas Pendidikan dan Pelatihan**

Pekerja berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengusaha guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

## **6. Hak untuk Bergabung dalam Serikat Pekerja**

Pekerja mempunyai hak untuk membentuk, bergabung, dan menjadi anggota serikat pekerja atau organisasi buruh untuk memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan pekerja.

## **7. Hak atas Jaminan Sosial**

Pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Hak atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, pekerja berhak mendapatkan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan jaminan hak yang cukup komprehensif bagi pekerja demi menciptakan kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan keselamatan kerja, upah yang layak, waktu istirahat, hak bergabung dengan serikat, dan lain sebagainya. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan hubungan industrial di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendukung kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Negara yang melindungi pekerjanya adalah negara yang menjaga stabilitas nasional. Perlindungan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu pekerja, tetapi juga pada produktivitas nasional dan solidaritas sosial. Ketika pekerja merasa dilindungi, mereka akan memiliki loyalitas tinggi terhadap negara.

## **4. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan bentuk nyata bela negara dalam konteks sipil. Negara, perusahaan, dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan keadilan ketenagakerjaan. Implementasi yang konsisten terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan memperkuat stabilitas nasional sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Khakim. 2020. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aloysius Uwiyono. 2019. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Farina. 2012. Aspek Legal, Sumber Daya Manusia menurut Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", Jurnal Jurisfrudensi, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.
- Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan, Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2022. Laporan Tahunan 2022. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Dimas Prasetyo, "Transformasi Paradigma Hubungan Industrial dalam Perspektif Omnibus Law Cipta Kerja," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 28 No. 1 (2021): 45-62.
- Djumadi. 2017. Hukum Perburuhan Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eko Wahyudi. 2016. Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- ILO, Decent Work Agenda: Promoting Jobs, Protecting People (Geneva: International Labour Office, 2019).
- Imam Soepomo. 2013. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
- Lailatul Qodriyah, "Asas Keadilan Sosial dalam Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja pada UU Cipta Kerja," Jurnal HAM Vol. 13 No. 2 (2022): 215-229.
- Lalu Husni. 2018. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Fadli, "Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Perlindungan Tenaga Kerja," Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 2 (2021): 157-168.
- Nurhasan Ismail, "Keadilan Sosial dalam Regulasi Hubungan Industrial di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 27 No. 2 (2020): hlm. 198-200.
- Nurhasan Ismail, "Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus Law: Antara Efisiensi Ekonomi dan Perlindungan Sosial," Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 1 (2022): 91-107.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Pasal 154A ayat (1) huruf b.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), Pasal 164 ayat (3).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 2.

Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

SETIADI, Wicipto. PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, [S.I.], v. 9, n. 3, p. 427, dec. 2020. ISSN 2580-2364. Available at: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/514>. Date accessed: 28 Oct. 2025. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514> <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514>

Tri Sulistiyyono, "Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja," Jurnal RechtsVinding Vol. 10 No. 3 (2021): hlm. 421-423.

Widoretno Putri, C. (2022). The Business Permits in Gampong Beurawe Aceh: The Existence of the Current Aceh Qanun: Izin Usaha di Gampong Beurawe Aceh: Eksistensi Qanun Aceh saat ini. Rechtsidee, 10(1), 10.21070/jihr.v10i0.772. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.772> <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.772>